



Formulasi Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup

Joko Purwanto¹, Suyanto², Dinda Heidiyuan Agustalita³

Universitas Gresik, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : purwantojoko225@gmail.com

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 15 Juni 2026

ABSTRACT

The Principle of Absolute Liability (strict liability) in Article 88 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is projected as an instrument to protect the community against pollution victims. However, there is a structural weakness in the form of norm ambiguity in the phrase "serious threat," which lacks rigid quantitative or qualitative parameters. This normative legal research aims to dissect the juridical implications of this norm ambiguity and to formulate the reconstruction of an ideal strict liability formulation in the future (ius constituendum). By using legislative, conceptual, case, and comparative approaches, this study shows that the ambiguity of the statutory text results in legal uncertainty in the form of decision disparities due to the high subjectivity of judges in court. In addition, the victims are still burdened with proving a complex and asymmetric causal relationship. Research findings indicate the reconstruction of Article 88 of the Environmental Protection and Management Law by eliminating the phrase "serious threat" and replacing it with the objective indicator "violation of environmental quality standards." Furthermore, the new regulation must integrate the principle of strict liability with an absolute reverse burden of proof mechanism. Through this formulation, corporations as risk creators are obliged to prove the absence of a causal relationship between their industrial activities and the losses suffered by the community in order to achieve substantial ecological justice in Indonesia.

Keywords: *Strict Liability, Reversal of Burden of Proof, Corporation, Environment.*

ABSTRAK

Asas Pertanggungjawaban Mutlak (strict liability) dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diproyeksikan sebagai instrumen pelindung masyarakat korban pencemaran. Namun, terdapat kelemahan struktural berupa kekaburan norma pada frasa "ancaman serius", yang tidak memiliki parameter kuantitatif maupun kualitatif yang rigid. Penelitian hukum normatif ini bertujuan membedah implikasi yuridis dari kekaburan norma tersebut serta merumuskan rekonstruksi formulasi strict liability yang ideal di masa depan (ius constituendum). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, penelitian ini menunjukkan bahwa kekaburan teks undang-undang mengakibatkan ketidakpastian hukum berupa disparitas putusan akibat tingginya subjektivitas hakim di pengadilan. Selain itu, korban tetap dibebani pembuktian hubungan kausalitas yang asimetris dan rumit. Hasil penelitian menunjukkan rekonstruksi Pasal 88 Undang-Undang PPLH dengan mengeliminasi frasa "ancaman serius" dan menggantinya dengan indikator objektif "pelanggaran baku mutu lingkungan". Lebih lanjut, regulasi baru harus mengintegrasikan asas strict liability dengan mekanisme pembalikan beban

pembuktian secara mutlak (reversal of burden of proof). Melalui formulasi ini, korporasi sebagai pembuat risiko wajib membuktikan tidak adanya hubungan kausal antara aktivitas industri mereka dengan kerugian yang diderita masyarakat demi mewujudkan keadilan ekologis yang substansial di Indonesia.

Kata Kunci: *Strict Liability, Pembalikan Beban Pembuktian, Korporasi, Lingkungan Hidup.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara Indonesia yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, konstitusi juga mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun, dalam realitasnya, akselerasi industrialisasi yang digerakkan oleh sektor korporasi sering kali memicu eksternalitas negatif berupa degradasi kualitas lingkungan dan pencemaran yang masif (Siti Sundari Rya, 2021). Karakteristik sengketa lingkungan hidup menempatkan masyarakat sebagai korban pencemaran dalam posisi yang sangat rentan (*vulnerable*) akibat terjadinya asimetri informasi, kapasitas ekonomi, dan penguasaan teknologi jika dibandingkan dengan kekuatan kapital yang dimiliki oleh korporasi (Muhammad Akbal, 2020).

Secara konvensional, pertanggungjawaban perdata di Indonesia mengakar pada Doktrin *Liability Based on Fault* atau Pertanggungjawaban Atas Dasar Kesalahan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Doktrin ini membebankan kewajiban kepada penggugat untuk membuktikan seluruh unsur perbuatan melawan hukum, termasuk adanya unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pelaku usaha (Munir Fuady, 2022).

Dalam konteks pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, penerapan Pasal 1365 KUHPerdata sering kali berujung pada kegagalan penegakan hukum (*undue delay* atau *dismissal*). Hal ini dikarenakan masyarakat yang awam hampir mustahil dapat membuktikan kesalahan teknis operasional di dalam internal korporasi (Andri G. Wibisana, 2019). Guna menerobos kebuntuan hukum tersebut, instrumen hukum lingkungan modern mengadopsi Doktrin *Strict Liability* (Pertanggungjawaban Mutlak) yang berakar dari Prinsip Hukum Ekonomi Lingkungan, yakni *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar) dan *Risk-Bearing Theory* (Michael G. Faure dan Andri G. Wibisana, 2020).

Di Indonesia, doktrin-dokter yang demikian itu diakomodasi melalui Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) yang secara tegas berbunyi “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan

dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan". Melalui norma ini, maka bagi setiap korporasi yang dalam usaha atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius wajib untuk bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Meskipun Pasal 88 Undang-Undang PPLH tersebut diproyeksikan sebagai senjata pamungkas (*premium remedium*) untuk mempermudah beban pembuktian korban, namun pembuat undang-undang menyisakan persoalan normatif yang krusial. Terdapat kekaburan norma (*vague norm*) pada frasa "ancaman serius" dan "kerugian yang terjadi". Undang-Undang PPLH tidak memberikan batasan kuantitatif maupun kualitatif yang rigid mengenai parameter apa saja yang dapat dikategorikan sebagai ancaman yang serius tersebut (Prayogo P. Harto, 2021). Akibatnya, terjadi disparitas penafsiran di tingkat peradilan, di mana hakim memiliki diskresi yang terlalu luas dalam mendefinisikan batas-batas pertanggungjawaban mutlak tersebut (Anastasia S. Widjaja, 2022).

Selain kekaburan norma, problematika teoretis muncul pada beban pembuktian hubungan kausalitas (*causality link*). Walaupun unsur kesalahan dieliminasi, penggugat secara normatif tetap diwajibkan membuktikan bahwa kerugian lingkungan yang dialami merupakan akibat langsung dari tindakan korporasi tergugat (Jimly Asshiddiqie, 2023). Dalam perkara pencemaran air simultan atau pembakaran hutan skala besar, membuktikan mata rantai kausalitas ini memerlukan pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) yang rumit dan berbiaya tinggi. Hal ini kontradiktif dengan filosofi *strict liability* yang sejatinya hendak membebaskan korban dari rumitnya beban pembuktian (Roni Sulistyanto Soegoto, 2024).

Meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup untuk memberikan arah bagi hakim, namun kelemahan mendasar pada level undang-undang tetap tidak dapat dieliminasi secara hierarkis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonstruksi formulasi norma kedepannya (*ius constituendum*) guna menyinkronkan Asas Pertanggungjawaban Mutlak ini dengan konsep pembalikan beban pembuktian yang lebih adil (Natalia Ketut S, 2025).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, sehingga penelitian hukum ini bertujuan untuk membedah lebih mendalam mengenai ketidakpastian hukum akibat kekaburan norma "Ancaman Serius" pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta merumuskan rekonstruksi formulasi *strict liability* korporasi demi mewujudkan keadilan ekologis yang substansial.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan Penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditulis, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang beranjak dari

doktrin, asas-asas hukum, dan konsep hukum lingkungan seperti *polluter pays principle*, *risk-bearing theory*, dan *corrective justice*, serta Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yang membandingkan formulasi *strict liability* di Indonesia dengan regulasi lingkungan di negara lain (misalnya sistem *CERCLA/Superfund* di Amerika Serikat) yang telah mengintegrasikan pembalikan beban pembuktian secara mapan. Bahan Hukum Primer dalam hal ini menggunakan UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku literatur hukum, jurnal hukum, doktrin para ahli, karya ilmiah, artikel, dan laporan penelitian terdahulu (Suyanto, 2022). Teknik analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan-bahan hukum terkumpul, maka bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan konklusi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Kekaburan Norma Frasa "Ancaman Serius" dalam Pasal 88 Undang-Undang PPLH terhadap Kepastian Hukum

Asas Pertanggungjawaban Mutlak atau *Strict Liability* dalam Pasal 88 Undang-Undang PPLH ditujukan untuk memotong kerumitan pembuktian unsur kesalahan (*fault*) demi melindungi korban lingkungan (Andri G. Wibisana, 2019). Namun, teks norma tersebut menyisakan kelemahan struktural karena merumuskan unsur "*menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup*" tanpa disertai batasan kuantitatif maupun kualitatif yang rigid didalam bagian Penjelasan Undang-Undang (Prayogo P. Harto, 2021). Dalam doktrin legislasi, ketidakjelasan indikator ini dikategorikan sebagai kekaburan norma (*vague of norm*) yang secara langsung mencederai Asas Kepastian Hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2021).

Implikasi yuridis utama dari adanya kekaburan norma ini adalah lahirnya disparitas putusan yang masif di tingkat peradilan. Hakim diberikan beban yang cukup berat untuk menafsirkan sendiri terkait batasan dari "*ancaman serius*" tersebut (Anastasia S. Widjaja, 2022). Sebagai contoh, dalam beberapa kasus kebakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi, sebagian hakim mengabaikan gugatan *strict liability* dengan dalih bahwa luasan lahan yang terbakar belum memenuhi skala "*ancaman serius*" yang berdampak pada ekosistem makro. Sebaliknya, pada perkara lain dengan skala kerusakan yang hampir mirip, hakim mengabulkan gugatan secara penuh (Muhammad Akbal, 2020). Fluktuasi penafsiran yang demikian ini membuktikan bahwa penegakan hukum pada kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum lingkungan di Indonesia sangat bergantung pada subjektivitas hakim, alih-alih bergantung pada kepastian teks undang-undang (Siti Sundari Rya, 2021).

Selain menimbulkan terjadinya disparitas putusan hakim, kekaburan norma tersebut dapat mereduksi esensi *strict liability*. Korporasi kerap menggunakan celah kekaburan ini sebagai pembelaan dengan mengajukan bukti-bukti ilmiah tandingan (*counter-scientific evidence*) untuk mengaburkan definisi "*ancaman serius*" tersebut (Roni Sulistyanto Soegoto, 2024). Akibatnya, persidangan kembali

terjebak dalam perdebatan pembuktian yang berlarut-larut, yang secara nyata merugikan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi masyarakat sebagai korban pencemaran lingkungan hidup (Munir Fuady, 2022).

Formulasi Ideal (Ius Constituendum) Asas Strict Liability Melalui Integrasi Pembalikan Beban Pembuktian

Dalam hal mengatasi kebuntuan normatif pada kekaburan norma pada Pasal 88 Undang PPLH, maka diperlukan rekonstruksi hukum (*legal reconstruction*) terhadap struktur Pasal 88 Undang-Undang PPLH tersebut. Formulasi ideal yang bermanfaat bagi arah kemajuan hukum ke depan (*ius constituendum*) tidak boleh hanya menghilangkan unsur kesalahan, tetapi wajib mengintegrasikan asas *strict liability* dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian secara mutlak (*reversal of burden of proof*) (Natalia Ketut S, 2025).

Dalam hukum lingkungan modern, beban pembuktian kausalitas seyogianya digeser dari penggugat (korban) kepada tergugat (korporasi). Gagasan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan teori risiko (*risk theory*), di mana pihak yang menciptakan risiko dan meraup keuntungan ekonomi terbesar dari aktivitas industri dalam hal ini korporasi adalah pihak yang paling wajib untuk melakukan pembuktian bahwa aktivitas atau usahanya tersebut aman dan tidak berdampak baik pada lingkungan maupun pada masyarakat sekitar (Michael G. Faure dan Andri G. Wibisana, 2020). Korporasi dinilai memiliki kemampuan finansial dan teknologi untuk menghadirkan pembuktian-pembuktian ilmiah (*scientific evidence*), sebaliknya masyarakat sebagai korban yang awam dalam melakukan pembuktian-pembuktian yang bersifat ilmiah tidak memiliki kapasitas tersebut (Jimly Asshiddiqie, 2023).

Jika membandingkan dengan sistem hukum CERCLA (*Superfund*) di Amerika Serikat, pertanggungjawaban mutlak dipertegas melalui parameter polusi yang jelas tanpa frasa yang mengandung ambiguitas atau multitafsir (Syahrul Azhar, 2024). Oleh karena itu, rekonstruksi redaksional pada Pasal 88 Undang-Undang PPLH dimasa depan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 88 Undang-Undang PPLH (Formulasi Baru):

- (1) *Setiap orang atau korporasi yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan dampak lingkungan yang melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan, wajib bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi.*
- (2) *Tergugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan tidak adanya hubungan kausalitas antara kegiatan usahanya dengan kerugian lingkungan yang dialami oleh Penggugat.*

Meskipun Mahkamah Agung telah berupaya untuk menjembatani problematika ini melalui Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, namun penguatan konstruksi hukum pada tingkat undang-undang tetap mutlak diperlukan agar memiliki kekuatan eksekutorial yang mengikat secara hierarkis (Taufik Muhammad, 2025). Melalui formulasi baru ini, ketidakpastian hukum dari frasa "ancaman serius" dapat dieliminasi secara total dan digantikan oleh indikator yang objektif, yaitu "pelanggaran baku mutu

lingkungan”, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang substansial bagi keadilan ekologis di Indonesia (Ahmad Redi, 2023)..

SIMPULAN

Kekaburan norma pada frasa “ancaman serius” dalam Pasal 88 Undang-Undang PPLH berimplikasi pada runtuhnya kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan parameter kuantitatif dan kualitatif yang rigid dalam undang-undang memicu lahirnya disparitas putusan yang masif dan subjektivitas hakim di pengadilan. Selain itu, korban pencemaran lingkungan tetap dibebani pembuktian hubungan kausalitas yang rumit dan asimetris. Hal ini mereduksi esensi asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang tidak efektif dalam melindungi hak-hak korban ekologis. Sehingga, bagi pihak yang berwenang untuk segera melakukan revisi terhadap redaksi Pasal 88 Undang-Undang PPLH dengan mereduksi frasa subjektif dan mempertegas mekanisme pembalikan beban pembuktian ke dalam teks undang-undang.

Formulasi ideal (*ius constituendum*) asas *strict liability* dimasa depan wajib dikonstruksikan kembali dengan mengeliminasi frasa multitafsir seperti “ancaman serius” dan menggantinya dengan indikator objektif, yaitu “pelanggaran baku mutu lingkungan”. Selain itu, aturan ini harus diintegrasikan secara utuh dengan pembalikan beban pembuktian secara mutlak, di mana korporasi (tergugat) sebagai pihak yang menguasai kapital, teknologi, dan menciptakan risiko industri wajib membuktikan tidak adanya hubungan kausal antara aktivitas usahanya dengan kerugian lingkungan yang dialami oleh masyarakat (penggugat). Oleh karena itu, sembari menunggu adanya pembaruan regulasi di tingkat undang-undang, para hakim-hakim dibidang lingkungan hidup disarankan untuk memaksimalkan implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Hakim harus berani menggeser beban pembuktian ilmiah kepada korporasi demi mewujudkan keadilan ekologis substansial dan meminimalisasi disparitas putusan hakim dalam sengketa lingkungan hidup di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbal, Muhammad. (2020). Asimetri Posisi Para Pihak dalam Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 189.
- Asshiddiqie, Jimly. (2023). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.
- Azhar, Syahrul. (2024). Studi Komparasi Pertanggungjawaban Mutlak Hukum Lingkungan Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 312.
- Fuady, Munir. (2022). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Cetakan ke). Citra Aditya Bakti.
- Harto, Prayogo P. (2021). Kekaburan Norma Parameter “Ancaman Serius” dalam Pertanggungjawaban Mutlak UU PPLH. *Jurnal Mimbar Hukum*, 33(1), 76.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum* (15th ed.). Kencana.
- Muhammad, Taufik. (2025). Analisis Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2023

- Terhadap Progresivitas Hakim Lingkungan. *Jurnal Yudisial*, 18(1), 44.
- Redi, Ahmad. (2023). *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Sinar Grafika.
- Rya, Siti Sundari. (2021). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Edisi Revi). Sinar Grafika.
- S, Natalia Ketut. (2025). Reorientasi Beban Pembuktian Terbalik pada Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Demi Keadilan Ekologis. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 5(1), 14.
- Soegoto, Roni Sulistyanto. (2024). The Challenge of Proving Causation in Environmental Tort Litigation under Indonesian Law. *Indonesian Journal of International Law*, 21(2), 245.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press.
- Wibisana, Andri G. (2019). *Penegakan Hukum Lingkungan Perdata di Indonesia: Mencari Jalan Keluar dari Labirin Pembuktian*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wibisana, Andri G. dan Michael G. Faure. (2020). *Regulating Pollution in Indonesia: Financial Responsibility and Strict Liability*. Edward Elgar Publishing.
- Widjaja, Anastasia S. (2022). Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Asas Strict Liability pada Kasus Kebakaran Hutan. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 11(3), 412.